



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11 Poso telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIFUDIN LUATO ALIAS PUDIN;
2. Tempat lahir : Malotong;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 14 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi, Kel. Malotong, Kec. ampana Kota, Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapinya sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 29/Pid.B/2024/PN.Pso tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2024/PN.Pso tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudín telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan langsung secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sarifudin Luato Alias Pudín pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan” terhadap Saksi Korban Abdul Rasid alias Papa Ingo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudim keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Saksi Korban Abdul Rasid alias Papa Ingo Yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan “*bayar itu hutang mu*” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “*kerumah saja jangan di jalan malu saya*”. Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita saksi korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atas sengketa sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak saksi korban untuk pulang, namun pada saat saksi korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menghadang dari depan saksi korban yang berada di samping rumah milik terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami retak dan tangan kanan kiri saksi korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarifudin Luato Alias Pudin tersebut, Saksi Korban Abdul Rasid alias Papa Ingo mengalami bengkak pada lengan kanan koma luka lecet pada bahu kanan dan hasil rontgen ditemukan retak pada tangan kiri dan patah pada tangan kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 474.3/070/RM/09-23/RSUD Amp tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh dr. Sakinah Tandjumbulu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.

Perbuatan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sarifudin Luato Alias Pudin pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Abdul Rasid Alias Papa Ingo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudin keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Saksi Korban Abdul Rasid alias Papa Ingo yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "*bayar itu hutang mu*" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "*kerumah saja jangan di jalan malu saya*". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita saksi korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak saksi korban untuk pulang, namun pada saat saksi korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menghadang dari depan saksi korban yang berada di samping rumah milik terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi korban, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil ASIL, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian dan berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudrin tersebut, Saksi Korban Abdul Rasid Alias Papa Ingo mengalami bengkok pada lengan kanan koma luka lecet pada bahu kanan dan hasil rontgen ditemukan retak pada tangan kiri dan patah pada tangan kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 474.3/070/RM/09-23/RSUD Amp tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh dr. Sakinah Tandjumbulu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.

Perbuatan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi :** **Abdul Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa bertemu dengan istri dari Korban yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah Terdakwa dengan mengatakan "bayar itu hutang mu" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "kerumah saja jangan di jalan malu saya". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya dirumah terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak saksi korban untuk pulang, namun pada saat saksi korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menghadang dari depan saksi korban yang berada di samping rumah milik terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami retak dan tangan kanan kiri saksi korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara Korban dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan Korban ada masalah hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Korban mengalami bengkok dan luka serta retak pada bagian tangan yang mengganggu Korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa seluruh keterangan Korban dalam BAP Polisi benar semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan korban tersebut Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi : Ratni A. Lento Alias Mama Asil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Abdul Rasid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "*bayar itu hutang mu*" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*kerumah saja jangan di jalan malu saya*". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya dirumah terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak saksi korban untuk pulang, namun pada saat saksi korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita terdakwa menghadang dari depan saksi korban yang berada di samping rumah milik terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami retak dan tangan kanan kiri saksi korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengenai pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan Korban ada masalah adanya hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami bengkak dan luka serta retak pada bagian tangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bawah seluruh keterangan Saksi dalam BAP Polisi semunay benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadap dipersidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Abdul Rasid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Korban yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "bayar itu hutang mu" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "kerumah saja jangan di jalan malu saya". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa mempersilahkan Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu Korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak Korban untuk pulang, namun pada saat Korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghadang dari depan Korban yang berada di samping rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri Korban sehingga tangan kanan Korban mengalami retak dan tangan kanan kiri Korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena adanya hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Korban yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "*bayar itu hutang mu*" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "*kerumah saja jangan di jalan malu saya*". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya dirumah Terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa mempersilahkan Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu Korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak Korban untuk pulang, namun pada saat Korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghadang dari depan Korban yang berada di samping rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai pada bagian tangan kanan dan tangan kiri Korban sehingga tangan kanan Korban mengalami retak dan tangan kanan kiri Korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengenai pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;
- ----Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena adanya hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami bengkok pada lengan kanan koma luka lecet pada bahu kanan dan hasil rontgen ditemukan retak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kiri dan patah pada tangan kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 474.3/070/RM/09-23/RSUD Amp tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh dr. Sakinah Tandjumbulu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Unsur : Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudin adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP yang pada pokoknya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya maut dan tidak bisa menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Korban yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "bayar itu hutang mu" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "kerumah saja jangan di jalan malu saya". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa mempersilahkan Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu Korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak Korban untuk pulang, namun pada saat Korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghadang dari depan Korban yang berada di samping rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri Korban sehingga tangan kanan Korban mengalami retak dan tangan kanan kiri Korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena adanya hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami bengkak pada lengan kanan koma luka lecet pada bahu kanan dan hasil rontgen ditemukan retak pada tangan kiri dan patah pada tangan kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 474.3/070/RM/09-23/RSUD Amp tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh dr. Sakinah Tandjumbulu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Terdakwa mengalami luka berat atau mendapat halangan dalam melakukan pekerjaan dan tidak menimbulkan maut kepada diri Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam perkara a quo tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas dalam unsur dakwaan primair salah satu unsur tidak terpenuhi atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan primair dan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang juga dimaksud dalam dakwaan subsidair ini maka untuk mempersingkat isi putusan ini maka unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas merupakan satu kesatuan dan dianggap Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan in casu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa keluar dari rumahnya hendak pergi membeli rokok, namun bertemu dengan istri dari Korban yaitu Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "bayar itu hutang mu" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "kerumah saja jangan di jalan malu saya". Selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk menagih hutang. Sesampainya dirumah Terdakwa tersebut saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa mempersilahkan Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah itu Korban menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menagih hutang atap seng sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah di pinjam terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa marah sehingga Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil yang berada di samping rumah milik terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengajak Korban untuk pulang, namun pada saat Korban dan Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil hendak pulang yaitu sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghadang dari depan Korban yang berada di samping rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengena pada bagian tangan kanan dan tangan kiri Korban sehingga tangan kanan Korban mengalami retak dan tangan kanan kiri Korban mengalami patah tulang, namun ketika terdakwa hendak memukul ketiga kalinya Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil menghadang pukulan tersebut sehingga mengena pada kepala bagian belakang Saksi Ratni A. Lento alias Mama Asil, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian datang Saksi Danu Abdul Hamid Sangaji alias Danu selaku Anggota Kepolisian Resor Tojo Una-una yang berada di sekitar lokasi kejadian berupaya melakukan mediasi antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena adanya hutang piutang 5 (lima) tahun yang lalu antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami bengkak pada lengan kanan koma luka lecet pada bahu kanan dan hasil rontgen ditemukan retak pada tangan kiri dan patah pada tangan kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 474.3/070/RM/09-23/RSUD Amp tanggal 07 September 2023 yang dilakukan oleh dr. Sakinah Tandjumbulu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;

Menimbang, bahwa atas luka tersebut Korban tidak mengalami hambatan dalam pekerjaan dan luka-luka tersebut bisa disembuhkan dan korban masih bisa bekerja atau beraktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya walaupun masih dalam perawatan berupa rawat jalan dari pihak dokter untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengakapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa sakit;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarifudin Luato alias Pudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu ring dengan ukuran panjang 97 cm dan lebar 4 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H, dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Didin Maryanto Radjak, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan Terdakwa, secara teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)